PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 23-35

Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Karya Musik di Restoran Mie Gacoan

Legal Protection of Songwriter's Economic Rights Regarding the use of Musical Works at Mie Gacoan Restaurants

Allifa Aurelya[1], Zaenal Arifin[2]*, Agus Saiful Abib[3], Endang Setyowati[4]
[1, 3, 4] Universitas Semarang, Indonesia
[2] Universitas Semarang, Indonesia; zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan karya musik di Restoran Mie Gacoan dan untuk meneliti tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik tanpa izin. Urgensi penelitian ini didasarkan pada rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam menggunakan musik secara komersial dan munculnya sengketa hukum terkait penggunaan musik tanpa izin di Restoran Mie Gacoan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mendapatkan izin dan membayar royalti untuk penggunaan musik secara komersial. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab sipil, pembayaran royalti yang tertunggak, dan kemungkinan sanksi pidana. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya pada Restoran Mie Gacoan sebagai objek studi, yang menekankan hubungan antara norma hukum dan penggunaan musik secara praktis di sektor kuliner. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha.

Kata kunci: Hak Ekonomi Pencipta Lagu; Royalti; Hak Cipta; Penggunaan Karya Musik

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of the protection of song creators' economic rights over the use of musical works at Mie Gacoan Restaurant and to examine the legal liability of business actors regarding royalty payment obligations for unauthorized use of music. The urgency of this study is based on the low legal awareness of business actors in using music commercially and the emergence of legal disputes concerning unauthorized music use at Mie Gacoan Restaurant. This research employs normative legal research using statutory and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the protection of creators' economic rights has been regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021, which requires business actors to obtain permission and pay royalties for commercial use of music. Violations of such obligations may result in civil liability, payment of outstanding royalties, and possible criminal sanctions. The novelty of this research lies in its specific focus on Mie Gacoan Restaurant as the object of study, emphasizing the relationship between legal norms and the practical use of music in the culinary sector. This study is expected to contribute to strengthening the protection of song creators' economic rights and increasing legal compliance among business actors.

Keywords: Economic Rights of Song Creators; Royalties; Copyright; Use of Musical Works

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan karya musik dalam berbagai kegiatan usaha, seperti restoran dan kafe, menjadi salah satu bentuk penggunaan ciptaan yang memiliki nilai komersial karena dapat mendukung strategi pemasaran dan menciptakan pengalaman bagi konsumen.[1] Oleh karena itu, penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial tidak dapat dilakukan secara bebas karena berkaitan dengan hak eksklusif pencipta yang harus dihormati. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[2] Berdasarkan ketentuan tersebut, lagu dan/atau musik termasuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi.[3] Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Dalam praktiknya, pemanfaatan lagu untuk kegiatan komersial wajib dilakukan melalui mekanisme izin dan pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta.[4] Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengguna karya dan perlindungan terhadap pencipta sebagai pemilik hak.

Penggunaan musik dalam kegiatan usaha seperti restoran merupakan salah satu bentuk pemanfaatan karya cipta yang memiliki konsekuensi hukum karena menghasilkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha.[5] Pemutaran lagu di ruang publik komersial tidak hanya menjadi aktivitas hiburan, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang menggunakan karya tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang menggunakan lagu tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta masih belum optimal. Akibatnya, pencipta dapat

[1] Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran," *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 81–89, https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609.

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Jakarta: JDIH BPK RI, 2014).

[3] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

[4] Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97, https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/4783.

[5] Miliarni Deida Navydien, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96, https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/716.

mengalami kerugian ekonomi karena kehilangan hak untuk memperoleh imbalan atas pemanfaatan karya musik yang telah diciptakannya.

Fenomena pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik komersial terlihat pada kasus Restoran Mie Gacoan di Bali yang menjadi perhatian publik.[6] PT Mitra Bali Sukses selaku pengelola restoran tersebut menghadapi permasalahan hukum akibat dugaan penggunaan ribuan lagu dalam kegiatan operasional restoran tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta melalui lembaga pengelola royalti. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan karya musik dalam sektor usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek hiburan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Penggunaan karya cipta tanpa memenuhi hak ekonomi pencipta berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta.[7] vvPenyelesaian kasus melalui mekanisme pembayaran royalti menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan hak cipta menjadi aspek penting dalam kegiatan usaha berbasis komersial.

Pengelolaan royalti musik di Indonesia telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.[8] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Regulasi tersebut mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti musik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, belum optimalnya sistem pengelolaan royalti, serta kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban hukum.[9] Penelitian lain juga menjelaskan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan penerapan di masyarakat.[10] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut

[6] Erick Johan, "Putar Ribuan Lagu Di Gerai Mie Gacoan Berujung Jerat Hukum," Detik Bali, 2025, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8024664/putar-ribuan-lagu-di-gerai-mie-gacoan-berujung-jerat-hukum.

[7] Muchtar Hasan Asrofi, "Komersialisasi Hak Cipta Yang Tidak Berlisensi Pada Platfrom Over-The-Top," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 7, no. 2 (2024): 141–61, https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/37837.

[8] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik* (JDIH BPK RI, 2021).

[9] Talahatu, Berlianty, and Balik, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran."

[10] Gideon M Masola, Rikser Alsandro Parera, and Malino Gemma Galgani, "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 160–67, https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/474.

implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan karya musik di sektor usaha kuliner menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji. Kasus Restoran Mie Gacoan memperlihatkan bahwa penggunaan karya musik secara komersial tanpa memenuhi kewajiban royalti masih dapat terjadi meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan karya musik di Restoran Mie Gacoan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap penggunaan karya musik tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). [11] Objek penelitian difokuskan pada perlindungan hukum hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan karya musik secara komersial di Restoran Mie Gacoan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta peraturan hak cipta di Malaysia dan Filipina sebagai bahan perbandingan. [12] Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan hak cipta, hak ekonomi pencipta, dan sistem pengelolaan royalti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui penafsiran peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka analisis didasarkan pada teori perlindungan hukum, teori

[11] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2021).

[12] M Taopik and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54, https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/1994.

hak kekayaan intelektual, dan teori pertanggungjawaban hukum. [13] Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder tanpa penelitian lapangan, sehingga analisis difokuskan pada aspek normatif dan belum mengkaji secara empiris implementasi kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha restoran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik di Restoran Mie Gacoan Berdasarkan UU Hak Cipta

Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu merupakan bagian penting dalam sistem hukum hak cipta karena memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya. [14] Dalam konteks restoran seperti Mie Gacoan, penggunaan lagu sebagai pendukung suasana dan daya tarik konsumen termasuk bentuk pemanfaatan karya musik untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, penggunaan musik dalam kegiatan usaha tidak dapat dilakukan secara bebas karena berkaitan dengan hak ekonomi pencipta yang wajib dihormati melalui mekanisme izin dan pembayaran royalti. [15] Ekonomi tersebut mencakup berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan, termasuk pengumuman dan komunikasi lagu kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [16] Dengan demikian, pemutaran musik di restoran memiliki konsekuensi hukum karena memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pencipta melalui pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada suatu karya cipta. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Penggunaan lagu di restoran termasuk bentuk pengumuman atau komunikasi ciptaan karena karya musik

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021).

[14] OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

[15] Muhammad Aru Ramadani, H Hartana, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik Atas Royalti Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipt," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025), https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2188.

[16] Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–32, https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1124.

diperdengarkan kepada masyarakat dalam ruang usaha yang bersifat publik.[17] Oleh sebab itu, setiap penggunaan lagu untuk mendukung kegiatan bisnis wajib memperoleh izin atau membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta yang sah.[18] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta memberikan perlindungan agar pencipta tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya.

Dalam kegiatan usaha restoran, musik memiliki fungsi ekonomi karena dapat membangun suasana, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan mendukung strategi pemasaran bisnis.[19] Penggunaan musik sebagai bagian dari pelayanan restoran tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan pribadi karena dilakukan dalam kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, restoran termasuk layanan publik yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial sehingga memiliki kewajiban membayar royalti melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sistem pembayaran royalti tersebut bertujuan memberikan kompensasi kepada pencipta atas penggunaan karya musik yang memberikan manfaat ekonomi bagi pihak lain. Dengan adanya mekanisme tersebut, keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan hak pencipta dapat diwujudkan.

Mekanisme pembayaran royalti dalam penggunaan musik komersial dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.[20] Keberadaan LMKN memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena pembayaran royalti tidak harus dilakukan secara langsung kepada setiap pencipta lagu yang digunakan. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti serta anggapan bahwa penggunaan layanan musik digital telah mencakup izin komersial.[21] Kondisi tersebut menyebabkan

[17] Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20–30, https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/28276.

[18] Amanah Taharah et al., "Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014," *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 739–45, https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1097.

[19] Talahatu, Berlianty, and Balik, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran."

[20] Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 324–28, https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2678.

[21] Tifani Haura Zahra and Kezia Regina Widyaningtyas, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan

masih ditemukan penggunaan karya musik tanpa pemenuhan kewajiban hukum kepada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan agar perlindungan hak ekonomi pencipta dapat berjalan secara efektif.

Penggunaan lagu di Restoran Mie Gacoan dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan karya musik secara komersial karena dilakukan dalam kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi.[22] Pemutaran musik melalui perangkat audio restoran bertujuan memberikan pengalaman kepada konsumen sehingga menjadi bagian dari fasilitas pelayanan yang mendukung kegiatan bisnis. Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan hak cipta yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pembayaran royalti dapat menjadi bentuk pemulihan hak ekonomi pencipta sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Dengan demikian, kewajiban royalti tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya intelektual pencipta.

Berdasarkan analisis terhadap penggunaan musik di Restoran Mie Gacoan, dapat diketahui bahwa pemanfaatan lagu dalam kegiatan usaha memiliki hubungan langsung dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Regulasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban izin dan pembayaran royalti atas penggunaan musik komersial. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada kesadaran pelaku usaha, peran lembaga pengelola royalti, serta konsistensi penegakan hukum. Perbandingan dengan Malaysia dan Filipina menunjukkan bahwa sistem pengelolaan royalti yang kuat melalui organisasi manajemen kolektif dapat meningkatkan perlindungan terhadap pencipta.[23] Oleh karena itu, penguatan sistem royalti di Indonesia diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu dalam berbagai sektor usaha, termasuk restoran.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Restoran Mie Gacoan terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Karya Musik Tanpa Izin

Publik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–10, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487.

[22] Nazwa Ayuniza et al., "Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Korporasi Terhadap Perikatan Lisensi Hak Cipta Dalam Praktik Komersial Restoran (Studi Kasus Mie Gacoan)," *Forschungsforum Law Journal* 3, no. 1 (2026): 68–81, https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/13078.

[23] WIPO, *Collective Management of Copyright and Related Rights* (Switzerland: Ganeva, 2022).

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum karena berfungsi untuk menentukan tanggung jawab individu maupun badan hukum atas suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum.[24] Dalam bidang hak cipta, pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang atau pelaku usaha untuk menghormati hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan karya cipta, khususnya lagu dan musik, tanpa memperoleh izin dari pihak yang berhak dapat menimbulkan akibat hukum karena tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta. Pelanggaran tersebut menjadi semakin relevan apabila penggunaan karya dilakukan untuk kepentingan komersial, seperti pemutaran musik dalam kegiatan operasional restoran, kafe, maupun tempat usaha lainnya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pencipta sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya musik.

Hak cipta memberikan kedudukan hukum kepada pencipta sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif terhadap karya yang telah dihasilkan, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi.[25] Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menentukan bentuk pemanfaatan karya, termasuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan ciptaannya. Dalam konteks karya musik, setiap penggunaan lagu oleh pihak lain untuk kepentingan komersial harus dilakukan berdasarkan persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa izin, maka pencipta memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta menjadi penting karena tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada pencipta, tetapi juga mendorong perkembangan industri kreatif melalui jaminan manfaat ekonomi.

Hak ekonomi dalam hukum hak cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan karya cipta oleh pihak lain.[26] Hak tersebut mencakup kewenangan untuk memberikan izin penggunaan, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, serta mengkomunikasikan karya kepada masyarakat. Dalam

[24] Ayuniza et al., "Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Korporasi Terhadap Perikatan Lisensi Hak Cipta Dalam Praktik Komersial Restoran (Studi Kasus Mie Gacoan)."

[25] Kolosse Bestanta Marbun, Jeshanta Elshadai Purba, and Yanti Agustina, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Lagu Ciptaannya Yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 492–96, https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1083.

[26] C Plumbantoruan, S Saidin, and R Runtung, "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592.

praktiknya, penggunaan lagu dan musik di tempat usaha seperti restoran merupakan bentuk pemanfaatan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi karena dapat mendukung suasana usaha dan meningkatkan daya tarik konsumen. Oleh sebab itu, penggunaan musik dalam kegiatan bisnis tidak dapat dianggap sebagai penggunaan pribadi, melainkan termasuk penggunaan komersial yang menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Kewajiban tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum hak cipta.

Di Indonesia, perlindungan terhadap karya musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.[27] Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karya cipta serta memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya oleh pihak lain. Dalam hal penggunaan lagu dan musik secara komersial, pengguna wajib memperoleh izin serta memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Dengan adanya mekanisme tersebut, perlindungan hukum terhadap pencipta dapat berjalan secara lebih terstruktur dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang menggunakan karya musik.

Dalam penelitian mengenai penggunaan musik di restoran seperti Mie Gacoan, persoalan pembayaran royalti pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab hukum perdata dan administrasi dibandingkan dengan langsung menggunakan pendekatan pidana.[28] Hal tersebut karena inti permasalahan dalam sengketa royalti berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta akibat penggunaan karya untuk kepentingan komersial. Penyelesaian melalui mekanisme perdata bertujuan untuk memberikan pemulihan berupa pembayaran royalti atau ganti rugi atas kerugian yang dialami pencipta. Sementara itu, pendekatan administrasi dilakukan melalui proses pendataan pengguna komersial, penagihan royalti, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Dengan demikian,

[27] Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110–23, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/898.

[28] Abdullah Rosyidi Lumban Gaol et al., "Pertanggungjawaban Hukum Atas Kewajiban Pembayaran Royalti Pada Kasus Mie Gacoan Di Bali: Legal Liability for Royalty Payment Obligations in the Mie Gacoan Case in Bali," *Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institutions* 1, no. 1 (2025): 78–95, http://dazjournal.com/index.php/ldevi/article/view/24.

penggunaan instrumen pidana sebaiknya ditempatkan sebagai langkah terakhir apabila upaya administratif dan perdata tidak mampu menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Pertanggungjawaban hukum perdata dalam pelanggaran hak cipta berorientasi pada pemulihan hak ekonomi pencipta yang mengalami kerugian akibat penggunaan karya tanpa izin.[29] Apabila pelaku usaha menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial tanpa memperoleh lisensi dan tanpa membayar royalti, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan membuktikan adanya hak cipta yang dilanggar, penggunaan karya secara komersial, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan upaya administratif seperti penagihan royalti, pemberian teguran, atau somasi sebelum ditempuh melalui jalur litigasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta lebih mengutamakan pemulihan hak pencipta daripada semata-mata memberikan hukuman kepada pelanggar.

Selain pertanggungjawaban perdata, pelanggaran hak cipta juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.[30] Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila terdapat tindakan melawan hukum, unsur kesengajaan, serta penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa hak. Dalam konteks restoran, pemutaran lagu untuk menciptakan suasana usaha tanpa membayar royalti dapat dikategorikan sebagai penggunaan komersial yang melanggar hak ekonomi pencipta apabila dilakukan tanpa izin. Meskipun demikian, penerapan pidana harus tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium karena hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pembayaran royalti dan pemulihan hak pencipta tetap menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap penggunaan karya musik di restoran berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh lisensi, membayar royalti, serta mematuhi mekanisme pengelolaan royalti nasional Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pengguna komersial seperti restoran, kafe, dan tempat usaha lainnya diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu

[29] Daniel Yovanda and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 280–89.

[30] Tatok Sudjiarto, "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi," *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 62–82, https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/132.

dan musik. Dalam pelaksanaannya, LMKN memiliki peran dalam melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Namun, efektivitas pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya pembayaran royalti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan regulasi agar perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dapat berjalan secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan karya musik di Restoran Mie Gacoan telah memiliki landasan yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap penggunaan karya musik untuk kepentingan komersial disertai izin dan pembayaran royalti melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penggunaan musik di restoran merupakan bentuk pemanfaatan komersial yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha sehingga menimbulkan kewajiban hukum untuk menghormati hak ekonomi pencipta. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, terutama melalui mekanisme perdata berupa penghentian penggunaan karya dan pembayaran ganti kerugian, tanpa menutup kemungkinan penerapan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kepatuhan pelaku usaha, optimalisasi peran LMKN, serta konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat implementasi perlindungan hak cipta di sektor usaha kuliner melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu, serta iklim usaha yang menghargai hak kekayaan intelektual.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

Asrofi, Muchtar Hasan. "Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-the-Top." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 7, no. 2 (2024): 141–161. https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/37837.

Ayuniza, Nazwa, Naufalia Andita, Muhammad Fahla Faizal, Muhammad Naufal Satya, and Muhammad Yafie Khairi Nasution. "Implikasi Perbuatan Melawan Hukum Korporasi terhadap Perikatan Lisensi Hak Cipta dalam Praktik Komersial Restoran (Studi Kasus Mie Gacoan)."

Forschungsforum Law Journal 3, no. 1 (2026): 68–81. https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/13078.

Gaol, Abdullah Rosyidi Lumban, Syah Prida Indriani, Viely Yautarin Surbakti, and Feyza Aisyah Humaira. "Pertanggungjawaban Hukum atas Kewajiban Pembayaran Royalti pada Kasus Mie Gacoan di Bali: Legal Liability for Royalty Payment Obligations in the Mie Gacoan Case in Bali." *Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institutions* 1, no. 1 (2025): 78–95. http://dazjournal.com/index.php/ldevi/article/view/24.

Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir. "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 324–328. https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2678.

Marbun, Kolosse Bestanta, Jeshanta Elshadai Purba, and Yanti Agustina. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu atas Lagu Ciptaannya yang Dipakai Orang Lain Tanpa Izin." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 492–496. https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1083.

Marchellia, Sheila Namira. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20–30. https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/28276.

Masola, Gideon M., Rikser Alsandro Parera, and Malino Gemma Galgani. "Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 160–167. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/474.

Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110–123. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/898.

Navydien, Miliarni Deida. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Royalti Lagu yang Tidak Dibayarkan dalam Kegiatan Komersial." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–396. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/716.

Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–

332. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1124.

Plumbantoruan, C., S. Saidin, and R. Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–2039. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592.

Ramadani, Muhammad Aru, H. Hartana, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipt." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025). https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2188.

Sudjiarto, Tatok. "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi." *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 62–82. https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/132.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/4783.

Taharah, Amanah, Muhammad Arif Prasetyo, Amanda Okta Pamellia, and Akbar Reza Fauza. "Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (2025): 739–745. https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1097.

Talahatu, Reylandho Cornelius, Teng Berlianty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Pemutaran Musik atau Lagu di Kafe dan Restoran." *Kanjoli Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 81–89. https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609.

Taopik, M., and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik di Kemenkumham." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54. https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/1994.

Yovanda, Daniel, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik oleh Pelaku Usaha Restoran dan Cafe di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 280–289.

Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. "Tinjauan Hak Cipta terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–10. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487.

2. Buku

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Malang: Bayumedia, 2021.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2021.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Collective Management of Copyright and Related Rights.* Geneva: WIPO, 2022.

3. Laman/Sumber Daring

Johan, Erick. "Putar Ribuan Lagu di Gerai Mie Gacoan Berujung Jerat Hukum." *Detik Bali* (2025). https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8024664/putar-ribuan-lagu-di-gerai-mie-gacoan-berujung-jerat-hukum.

E. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161